

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 4020 /T03.36/DS/ 1999

Tentang :

I.ITN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI II SEMAMPIR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) §4. 454.2 / 019 Dharma Wanita Sub Unit Ds. Semampir .
Nomor : 454.2 / 019
Tanggal : 30 Juni 1999
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Blora Nomor : 4019 /T03.36.6/DS/ 1999 tanggal : 15 Juli 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Dharma Wanita Sub Unit Desa Semampir Kec. Japon Kab. Blora .
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku .
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998 tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN :

Ditandatangani :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan/Penyelenggara *) :
Dharma Wanita Sub Unit Desa Semampir

- Alamat : Desa Semampir Kec. Jepon Kab. Blora

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taaan Kanak-
Kanak :

- Nama : PERTIWI II

- Alamat : Desa Semampir Kec. Jepon Kab. Blora

Ketika

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taaan Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/W/1992, Pemberian Izin tersebut pada dik-
tuan " Pertama " akan dicabut.

Ketika

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-
rapkan.

Ditandatangani di : Blora

Pada Tanggal : 17 Juli 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Prop. Jateng

n.n.b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora,

Drs. HADI SUNOSO
NIP 1306022777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Direktorat Pendidikan Depdikbud
di Jakarta

2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng

4. Bupati Kab Tingkat II Blora

5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Jepon

6. Camat Jepon Kabupaten Blora

7. Kepala TK PERTIWI II -Ds. Semampir Kec. Jepon Kab. Blora